

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI MODAL BANK NTB DARI
BANK KONVENSIIONAL MENJADI BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BANK NTB)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FAIDANIA PRADANI

17103080009

PEMBIMBING :

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

PT Bank NTB Syariah telah melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah pada tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Daerah NTB Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah. PT Bank NTB Syariah saat ini masih menggunakan struktur modal sebelum dilakukan konversi dimana masih terdapat bercampurnya antara yang halal dan haram menurut syariah sedangkan suatu bank syariah harus menggunakan modal yang halal sesuai syariah. Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga telah dijelaskan bahwa bunga termasuk dalam riba dan haram hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara.

Dilakukannya konversi maka PT Bank NTB Syariah harus melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah. Struktur modal PT Bank NTB Syariah saat ini masih menggunakan struktur modal sebelum konversi sehingga masih terdapat bercampurnya antara yang halal dan haram. Hal tersebut membuat tidak ada pemisahan modal yang jelas antara yang halal dan haram. Karena sebelum melakukan konversi PT Bank NTB Syariah merupakan bank konvensional sehingga terdapat praktik bunga dimana bunga termasuk dalam riba sebagaimana dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Walaupun demikian, dalam praktik konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah terdapat masalah yang lebih besar dari pada mudharatnya sehingga sesuai dengan tujuan Hukum Islam dan praktik ini dibenarkan dalam Islam.

Kata Kunci : *PT. Bank NTB Syariah, Perbankan Syariah, Konversi, Modal*

ABSTRACT

PT Bank NTB Syariah *has converted from a conventional bank to a sharia bank in 2018 based on the NTB Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the conversion of PT Bank NTB to PT Bank NTB Syariah. PT Bank NTB Syariah is currently still using the capital structure before the conversion, where there is still a mix between halal and haram according to sharia, while a sharia bank must use halal capital according to sharia. In the MUI Fatwa Number 1 of 2004 concerning Interest, it has been explained that interest is included in usury and is unlawful.*

This type of research is a field research with a normative juridical approach. As for the data analysis method used is descriptive normative. In the method of data collection the author uses the method of observation and interviews.

With the conversion, PT Bank NTB Syariah must carry out its business activities using sharia principles. The current capital structure of PT Bank NTB Syariah is still using the pre-conversion capital structure so that there is still a mix of halal and haram. This makes there is no clear separation of capital between halal and haram. Because before converting PT Bank NTB Syariah was a conventional bank, so there was a practice of interest where interest was included in usury as stated in the MUI Fatwa Number 1 of 2004 concerning Interest. However, in the practice of converting PT Bank NTB to PT Bank NTB Syariah there are benefits that are more basic than harm so that it is in accordance with the objectives of Islamic Law and this practice is justified in Islam.

Keywords : PT Bank NTB Syariah, *sharia banking, conversion, capital.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Faidania Pradani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faidania Pradani
NIM : 17103080009
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konversi Modal Bank NTB Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank NTB Syariah)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2021 M.
12 Zulhijah 1442 H.

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-663/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank NTB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIDANIA PRADANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080009
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 611e6a0acfb0



Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 612098510243



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 612540bc13d80



Yogyakarta, 13 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6128b43289613

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faidania Pradani
NIM : 17103080009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH (STUDI KASUS PT BANK NTB SYARIAH)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juli 2021 M.
12 Zulhijah 1442 H.

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faidania Pradani.
NIM: 17103080009

MOTTO

“ TAKE THE RISK OR LOSE THE CHANCE “



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya terkasih, yang merupakan orang yang paling berjasa di hidup saya

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Adik-adik saya yang mendukung dan menjadi penyemangat saya

Untuk para sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, dan semua orang yang disekitar saya

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, emosi, serta semua dukungan yang telah diberikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ"	‡	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------


3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h


زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
-------------------	---------	----------------------


D. Vokal pendek


	Ditulis	A
	Ditulis	I
	Ditulis	U

E. Vokal panjang


1.	Fathah + alif 	Ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
----	--	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + ya" mati 	Ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
----	--	--------------------	-------------------

3.	Fathah + yā" mati 	Ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
----	--	--------------------	-------------------

4.	Dammah + wāwu mati 	Ditulis ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>
----	--	--------------------	-------------------

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati 	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
----	--	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>
----	--	--------------------------------	-------------------------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furūḍ</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.
- e. Transliterasi pengarang Kitab Berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istilah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhamad saw. yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konversi Modal PT Bank NTB Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank NTB Syariah).” Ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepada Kepala Bank NTB Syariah Mataram yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Bank NTB Syariah Mataram dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua Orang tua Papa Aris Susanto dan Mama Nining Dwi Pratiwi yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh keluarga besar Om, Tante, dan Saudara yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat Penulis, Akbar Muhamad Teland, Azkiya Maulani, Tuti Alawiyah dan Aulia Zahra yang telah membantu memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan disaat penulis sedang kesulitan
11. Teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun 2017 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.


Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Juli 2021



Faidania Pradani

NIM. 17103080009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
A. Konsonan Tunggal	ix
B. Konsonan rangkap karena <i>Syaddah</i> ditulis rangkap	xi
D. Vokal pendek	xii
F. Vokal rangkap	xii
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	<u>1</u>
PENDAHULUAN	<u>1</u>
A. Latar Belakang	<u>1</u>
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	25
TEORI – TEORI KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH	25
A. Konversi Perbankan	25
1. Pengertian Konversi Perbankan	25

2.	Syarat Konversi	27
3.	Landasan Hukum.....	30
B.	Bank Syariah	32
1.	Pengertian Bank Syariah	32
2.	Fungsi Bank Syariah	36
3.	Tujuan Bank Syariah	36
4.	Prinsip-Prinsip Bank Syariah	37
5.	Produk Bank Syariah.....	38
6.	Landasan Hukum.....	42
C.	Modal Bank Syariah Dalam Hukum Positif.....	44
1.	Pengertian Modal	44
2.	Jenis Modal Bank	48
3.	Fungsi Modal Bank	50
4.	Sumber Dana Bank.....	52
5.	Struktur Modal	53
6.	Landasan Hukum.....	56
D.	Kehalalan Modal Usaha	57
1.	Pengertian Kehalalan Modal Usaha	57
2.	Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah	59
3.	Landasan Hukum.....	63
E.	Kaidah Meraih Kemashlahatan dan Menolak Kerusakan.....	66
F.	Maqashid Syariah <i>Hifdz Al-Mal</i>	68
BAB III		71
KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH.....		71
A.	Struktur Modal PT Bank NTB Pasca Konversi Menjadi PT Bank NTB Syariah.....	71
B.	Tinjauan Yuridis Dan Normatif Modal PT. Bank NTB Pasca Konversi Menjadi PT. Bank NTB Syariah	79
BAB IV		86
ANALISIS TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH.....		86

A. Analisis Yuridis Terhadap Konversi Modal Bank NTB Syariah.....	86
B. Analisis Normatif Islam Terhadap Konversi Modal Bank NTB Syariah	106
BAB V.....	113
PENUTUP.....	113
A. Simpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	
CURRICULUM VITAE.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi perbankan memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara saat ini. Perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak ada institusi perbankan sebagai wadah perputaran keuangan yang merupakan komponen penting dalam suatu kegiatan ekonomi. Selain itu, masyarakat modern saat ini juga tidak dapat terlepas dari perbankan karena institusi perbankan sendiri memiliki peranan penting mulai dari menyimpan, menyalurkan dan melakukan transaksi-transaksi keuangan.

Bank memiliki beberapa fungsi, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Selain itu dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 3 mengenai definisi bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.¹

Di Indonesia perbankan terbagi menjadi dua yaitu, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

usahanya secara konvensional dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Bank syariah sendiri merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberi peluang besar bagi perbankan dengan prinsip syariah karena mulai banyak bank konvensional yang mengkonversi menjadi syariah. Dalam Undang-undang tersebut memungkinkan untuk bank konvensional melakukan konversi menjadi bank syariah ataupun membuka cabang unit syariah. Dengan kata lain, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut bank umum dapat melakukan *dual banking system* yaitu bank dapat menjalankan sistem operasi secara konvensional dan syariah sekaligus, namun sistem tersebut dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang atau membuka unit khusus syariah di kantor pusat bank tersebut.

Selain itu, konversi bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Dalam POJK pasal 2 ayat 1

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

dijelaskan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah namun pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan pula bahwa bank syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank konvensional.³

Eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi salah satu faktor mendorong tumbuhnya bank syariah. Dalam hukum Islam juga terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan perbankan syariah, diantaranya dalam (Q.S. An Nisa ayat 29) yang berbunyi :

يايها الدين ءامنوا لا تاكلوا امو لكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجره عن تر اض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله
كان بكم رحيمًا

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang dilarang Islam atau batil. Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan jika dalam menjalankan kegiatan usahanya suatu bank syariah tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam. Bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah agar sesuai dengan prinsip awal berdirinya bank syariah, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan dan keadilan serta tidak merugikan para pihak terkait. Maka dari itu, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dimana tidak ada bunga dalam penerapannya. Dalam (Q.S. An Nisa ayat 161) berbunyi :

³ Peraturan OJK Nomor 64 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*.

واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم امول الناس بالبطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat larangan memakan riba karena merupakan hal yang dilarang dalam Islam, sehingga dalam prinsip bank syariah dilarang menggunakan riba. Riba sendiri juga merupakan hal yang didapatkan dengan cara yang batil tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain dalam ayat tersebut, riba juga dijelaskan dalam (Q.S. Ali Imran ayat 130) yang berbunyi :

ياايها الذين ءامنوا لاتاكلوا الربوا اضعفا مضعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan mengenai riba. Pada ayat tersebut dijelaskan untuk tidak melakukan riba dan selalu bertaqwa kepada Allah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang larangan riba, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa riba tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Adanya konversi perbankan dari konvensional menjadi syariah, maka muncul pertanyaan bagaimana bank yang dikonversi tersebut mengelola modal mereka. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Modal pada bank tidak hanya terdapat pada bank konvensional saja tetapi juga terdapat dalam bank syariah. Modal bank syariah, berasal dari :⁴

⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 23.

- a. Modal sendiri, yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq atau shadaqah.
- b. Simpanan atau hutang dari pihak lain.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Bunga dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga yang dimaksud untuk dijadikan pedoman. Selain itu, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.⁵

Salah satu bank konvensional yang melakukan konversi menjadi bank syariah adalah PT Bank NTB Syariah. Konversi tersebut telah direncanakan pada tahun 2014 yang akhirnya direalisasikan pada 13 September 2018 setelah dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah.⁶ Dengan disahkannya peraturan ini maka PT Bank NTB dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut harus dipatuhi oleh bank syariah mulai dari pendirian hingga operasionalnya, termasuk dalam hal permodalan bank syariah. Modal bank

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang *Bunga*.

⁶ Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 tentang *Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah*.

syariah tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan secara syariah, karena akan menyebabkan bercampurnya yang haram dan halal. Sesuatu yang halal harus secara tegas dipisahkan dengan yang haram, demikian juga sebaliknya.

Dalam uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konversi modal PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah serta permasalahan yang terjadi setelah dikonversi, sehingga penulis ingin membahas dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH (Studi Kasus PT Bank NTB)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur modal PT Bank NTB pasca konversi menjadi PT Bank NTB Syariah?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan normatif modal PT Bank NTB pasca konversi menjadi PT Bank NTB Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana struktur modal PT Bank NTB pasca konversi menjadi PT Bank NTB Syariah.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dan normatif modal PT Bank NTB pasca konversi menjadi PT Bank NTB Syariah.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi hukum khususnya mengenai konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang perbankan telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama oleh penyusun namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah serta pembahasan mengenai pandangan hukum Islam mengenai konversi modal tersebut, dalam penelitian terdahulu diantaranya ialah :

Dalam jurnal hasil penelitian Danang Wahyu Muhammad dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah” menyatakan dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 oleh Peraturan Bank Indonesia

No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berpotensi tidak diterapkannya prinsip syariah kaitannya dengan permodalan Bank Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 maka hilang juga ketentuan tentang kepastian modal Bank Syariah tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah. Sehingga dengan demikian akan berpotensi juga bercampurnya uang haram dengan uang halal, apabila modal bank Syariah sudah secara tegas ditentukan bahwa antara yang haram dengan yang halal harus dipisahkan.⁷

Dalam jurnal hasil penelitian Ade Yatsyah Basuki dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah” menyatakan pengaturan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, pasal 2 ayat 1 Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Prosedur konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah pada PT Bank Aceh Syariah diawali dengan dua tahap yakni pertama mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa keuangan, dan kedua dengan mengajukan perubahan ke Departemen Hukum dan HAM. Permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan diawali dengan *fit and proper test* terhadap PSP, Direksi, Komisaris, DPS. Apabila kedua tahap tersebut

⁷ Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1, 2014.

memenuhi syarat maka di berikan persetujuan konversi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁸

Dalam jurnal hasil penelitian Abiyyu Hanif Putranto dengan judul “Motivasi dan Strategi Konversi Ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)” menyatakan motivasi BPD NTB melakukan proses konversi bank dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi faktor internal adalah hasil RUPS BPD NTB dan dipelopori oleh pemegang saham utama Gubernur Provinsi NTB, Muhammad Zainul Majdi, yang merupakan seorang *transformational leader* dan *change agent* di Provinsi NTB. Selanjutnya adalah karena gelar halal tourism yang didapatkan Provinsi NTB sehingga pemegang saham ingin memiliki industry halal, yaitu BPD NTB. Faktor eksternalnya adalah UU 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang mewajibkan Bank dengan unit usaha syariah (UUS)-nya harus bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) 15 tahun dari peraturan ini dibuat (Tahun 2023), jalan yang dapat dilakukan adalah dengan *spin off* atau konversi, BPD NTB memilih memilih jalur konversi karena tidak dituntut dengan persyaratan modal yang ada pada jalur *spin off*.⁹

Dalam jurnal hasil penelitian Muhammad Yasir Yusuf dengan judul “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia” menyatakan Perkembangan

⁸ Ade Yatsyah Basuki, “Analisis Yuridis terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , Hal. 15-16.

⁹ Abiyyu Hanif Putranto, “Motivasi dan Strategi Konversi Ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2018, Hal. 9.

perbankan syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan para ulama dari berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang diberikan mengenai riba dan bunga telah mendorong gerbong perbankan syariah menjadi kenyataan hadir di tengah-tengah maraknya lembaga keuangan konvensional. Ulama dan perbankan syariah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dinamika pemikiran ulama tentang bunga bank di Indonesia terus mengalami evolusi seiring dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia.¹⁰

Dalam jurnal penelitian Talbani Farlian dan Nuraidar dengan judul “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah” menyatakan Capaian bisnis model Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Syariah secara internal memiliki pendekatan model usaha yang persuasi. Banyak model dan produk syariah yang dapat memberikan jawaban atas harapan dengan iklim usaha yang sehat dan kondusif bebas dari praktik bunga, sepekulasi dan ketidakpastian dalam menerima atau melakukan bisnis perbankan usaha secara syariah itu sendiri.¹¹

Dalam jurnal hasil penelitian Fitri Raya dengan judul “Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia ” menyatakan perbankan syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal di masyarakat. Tantangan bank syariah ke depan sangatlah

¹⁰ Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia”, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV No. 2, 2012.

¹¹ Talbani Farlian dan Nuraidar, “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 3, No 1, 2017.

berat karena harus mampu bersaing dengan kompetitor yang lebih banyak dan besar, sehingga bank syariah dituntut untuk mengimbangi bahkan menjawab perkembangan tersebut dengan merevolusi dan memberikan terobosan-terobosan yang tepat agar mampu bertahan dan eksis dalam pola kegiatan perekonomian. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan normatif dalam menjalankan operasional perbankan syariah.¹²

Dalam jurnal hasil penelitian Oky Dwi Fahrudin dengan judul “Manajemen Permodalan Bank Syariah” menyatakan bahwa bank syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada laba. Keuntungan tidak hanya untuk kepentingan pemilik, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan bisnis bank syariah. Modal pertama lembaga keuangan adalah trust, yaitu kepercayaan dari pihak-pihak yang terhubung atau kredibilitas yang dimiliki pelanggan atau masyarakat luas. Sedangkan modal kedua dari sebuah lembaga keuangan adalah profesionalisme, yaitu profesionalisme dalam mengelola uang atau deposito dana diamatkan kepadanya.¹³

Dalam jurnal hasil penelitian Nursyamsu dengan judul “Struktur Modal Pada Perbankan Syariah” menyatakan bahwa struktur modal adalah selisih antara modal inti dengan modal asing. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Modal didefinisikan

¹² Fitri Raya, “Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia”, Az Zarka’ Jurnal Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 12, No. 1, 2020.

¹³ Oky Dwi Fahrudin, “Manajemen Permodalan Bank Syariah”, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, 2019.

sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*) suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham.¹⁴

Dalam jurnal hasil penelitian Zulmi Agustiawan dengan judul “Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah” menyatakan pada Agustus 2018 Bank NTB mulai beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau Bank berbasis Syariah, artinya nasabah tidak perlu kuatir lagi dengan adanya bunga karena Bank NTB berbasis syariah menganut bagi hasil, sehingga masyarakat seharusnya lebih memilih perbankan syariah daripada perbankan konvensional.¹⁵

Dalam jurnal hasil penelitian Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasojo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni dengan judul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh” menyatakan kebijakan daerah Aceh untuk melakukan konversi perbankan menjadi Syariah dapat diterapkan kepada bank konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus bank Aceh memberikan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam

¹⁴ Nursyamsu, “*Struktur Modal Pada Perbankan Syariah*”, *Bilancia*, Vol. 10, No. 1, 2016.

¹⁵ Zulmi Agustiawan, “*Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah*”, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

menjalankan model bisnis Syariah. Aceh merupakan salah satu daerah dimana mayoritas masyarakatnya merupakan pemegang kepercayaan Islam sehingga penerapan Syariah pada perbankan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini terbatas pada studi kasus bank Aceh dikarenakan saat ini baru bank Aceh yang telah melakukan konversi namun peraturan konversi memiliki batas waktu hingga 2020 di Aceh.¹⁶

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori diantaranya :

1. Konversi Perbankan

Konversi perbankan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi peluang besar untuk bank konvensional melakukan konversi menjadi bank syariah ataupun membuka cabang unit syariah, ditambah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi salah satu faktor mendorong tumbuhnya bank syariah. Selain itu, konversi bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

¹⁶ Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni, “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2019.

Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Konversi perbankan sebagaimana dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah menjelaskan bahwa PT Bank NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah telah diubah kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah. Maka dengan Peraturan Daerah ini PT Bank NTB dikonversi kegiatan usahanya menjadi PT Bank NTB Syariah dan dalam menjalankan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dengan konversi tersebut maka seluruh aktiva dan pasiva pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

Adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuat semakin banyak tumbuhnya bank syariah. Banyak bank

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm 1.

konvensional yang mengkonversi menjadi bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip syariah oleh bank syariah seperti menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif), serta pelaksanaan fungsi sosial lainnya.

3. Modal Bank Syariah dalam Hukum Positif

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan.¹⁸

Dalam konversi perbankan dari bank konvensional menjadi bank syariah tidak bisa terpisahkan dari yang namanya modal. Bank syariah harus menggunakan modal yang halal dalam kegiatan usahanya. Modal

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu kegiatan usaha, karena menjadi penentu bagi perkembangan dan kemajuan sebuah bank karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Modal bank syariah tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan secara syariah, karena akan menyebabkan bercampurnya yang haram dan halal. Sesuatu yang halal harus secara tegas dipisahkan dengan yang haram, demikian juga sebaliknya.

Pemisahan antara uang yang haram dengan yang halal menurut ketentuan syariah malah terdapat dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, yang menyatakan bank yang memiliki kantor cabang syariah wajib: ¹⁹

- a. Memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- c. Memasukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan.

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang *Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional*.

Pemisahan yang dimaksud pada pasal 15 huruf (a) tersebut supaya tidak bercampurnya antara modal dari bank yang memiliki cabang bank syariah dengan bank konvensional.

4. Kehalalan Modal Usaha

Dalam kegiatan usahanya bank syariah harus menggunakan prinsip syariah dimana dari awal berdiri hingga operasionalnya harus mengutamakan sumber yang halal. Halal dalam bahasa Arab yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.²⁰ Dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam.

Dalam bank konvensional dikenal istilah bunga, yaitu balas jasa atas pemakaian dana tersebut yang diterima bank dan menjadi keuntungan pihak bank tersebut. Sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan istilah bagi hasil. Bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dikatakan sebagai riba dan haram hukumnya. Riba yakni melakukan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang atau peminjaman atau memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar benda riba.²¹ Larangan untuk melakukan riba terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surat Ali-Imran ayat 130 :

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm 505-506.

²¹ Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 11-12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Riba merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dalam ayat tersebut dijelaskan untuk menghindari melakukan riba sebagai tambahan yang berlipat atas modal yang dipinjam. Riba sendiri tidak sesuai dengan prinsip dalam bank syariah dimana dalam bank syariah harus berasal dari sumber yang halal, sehingga prinsip syariah tetap terjaga.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Bunga dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga yang dimaksud untuk dijadikan pedoman. Selain itu, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Landasan lainnya tentang riba juga terdapat dalam firman Allah Swt. yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ رِءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

5. Kaidah Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan

Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang mengelompokkan masalah-masalah fikih terperinci menjadi beberapa kelompok, yakni merupakan kaidah atau pedoman yang memudahkan mengistimbatkan hukum bagi suatu masalah dengan cara mengelompokkan

masalah-masalah yang serupa di bawah satu kaidah.²² Imam Abu Muhammad ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam dalam kitabnya “Qawa’idul Ahkam fi Ma-Sholihil Anam” mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih merupakan suatu jalan untuk mendapatkan maslahah dan menolak mafsadah.

Imam Abu Muhammad ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam mengembalikan hukum fikih keseluruhannya kepada kaidah fikih di bawah ini :

درءالمفسد وجلب المصالح

Pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang maslahah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam di dalam kitabnya Qawaidul al-Ahkam di Mushalih al-Anam mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahah. Baik maslahah maupun mafsadah ada yang untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.²³

Dalam syariah terdapat perbedaan mana yang harus didahulukan antara menolak kemafsadatan atau mengerjakan kemadharatan, hal ini pada

²² Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-7 (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 5.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.2.

prinsipnya hanya berorientasi pada sulitnya mengetahui tingkat keunggulan masing-masing. Ulama ushul membagi masalah pada tiga bagian yaitu :

1. Apabila menghadapi masalah pada waktu yang sama, dan harus dipilih salah satunya, maka pilihlah yang paling masalah.
2. Apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkan adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan kerusakan berarti mengejar masalah.
3. Apabila terkumpul antara masalah dan mafsadat dan antara masalah dan mafsadatnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada meraih masalah.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian pasti menggunakan metode penelitian untuk mencari data-data yang diperlukan dan mendapatkan data tersebut. Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.²⁴ Adapun langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke.1 (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm. 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif²⁵ dengan bentuk yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Normatif dimana kaidah fikih menjadi kajian utamanya termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, disamping itu pendekatan Yuridis yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 dan Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 8 Tahun 2018 serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan primer, yaitu data lapangan objek penelitian yang menggambarkan struktur modal PT Bank NTB Syariah yang diperoleh dari hasil observasi lapangan meliputi pengamatan serta wawancara terhadap karyawan PT Bank NTB Syariah serta data yang diperoleh dari PT Bank NTB Syariah Cabang Mataram.
- b. Bahan sekunder : buku-buku, jurnal-jurnal, internet.
- c. Bahan tersier : kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

²⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 163.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sering dianggap sebagai salah satu metode paling efektif dalam pengumpulan data primer yang ada di lapangan.²⁷ Dalam wawancara ini dilakukan dengan karyawan PT Bank NTB Syariah.

b) Dokumentasi

Mengumpulkan data atau memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan maupun gambar yang berkaitan dengan permasalahan. Dokumentasi penelitian ini dengan cara menulis

c) Observasi

Mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung : perilaku, kejadian, serta kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ada di lapangan dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.²⁸ Dalam hal ini penyusun melakukan observasi di PT Bank NTB Syariah cabang Mataram.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 57.

²⁸ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini dibagi menjadi 5 BAB, yakni :

- a. BAB I membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. BAB II membahas tentang teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah.
- c. BAB III membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup pelaksanaan konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah dan kesulitan yang muncul setelah dikonversi menjadi bank syariah.
- d. BAB IV berisi tentang analisis deskriptif kualitatif terhadap konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah.
- e. BAB V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan penelitian secara keseluruhan yang berkaitan dengan pembahasan masalah, saran-saran, daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Salah satu bank konvensional yang melakukan konversi menjadi bank syariah yaitu PT Bank NTB yang sekarang menjadi PT Bank NTB Syariah. Proses konversi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah NTB Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB Menjadi PT Bank NTB Syariah. PT Bank NTB Syariah saat ini masih menggunakan struktur modal yang lama, yaitu sebelum konversi sehingga struktur modal PT Bank NTB Syariah saat tidak ada pemisahan yang jelas karena terdapat bercampurnya antara yang halal dan haram. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest*) merupakan haram hukumnya karena praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah yaitu riba nasiah. Suatu bank konvensional pasti melakukan bunga sehingga terjadi riba dan jika bank tersebut melakukan konversi menjadi syariah maka unsur riba yang terdapat dalam modal sebelumnya akan bercampur jika tidak dilakukan pemisahan modal.

Dalam hal tersebut PT Bank NTB Syariah berkaitan dengan prinsip kaidah fikih meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kaidah fikih maqashid syariah *hifdz al-mal* atau memelihara harta. Berdasarkan kaidah ushul fikih tersebut maka PT Bank NTB Syariah menerapkan jika masalah

tersebut lebih besar dibandingkan mafsadat yang timbul maka meraih masalah itu lebih diutamakan dibandingkan menghindari mafsadatnya. Hal yang dimaksud adalah tentang modal PT Bank NTB Syariah, walaupun PT Bank NTB Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dengan melakukan pemisahan terhadap struktur modalnya namun mafsadat yang timbul hanya sedikit yaitu mengenai struktur modal saja sedangkan masalah yang timbul dari dikonversinya PT Bank NTB Syariah lebih besar dibandingkan dengan mafsadat yang timbul maka meraih masalah tersebut lebih diutamakan dari pada menghindari mafsadatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi pihak perbankan maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu :

1. Untuk pihak bank agar memperhatikan setiap aspek kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk Dewan Pengawas Syariah agar lebih memperhatikan dalam menjalankan tugasnya sehingga segala aspek syariah yang belum terpenuhi dapat terpenuhi dan berjalan sesuai syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan modal bank syariah dan diharapkan agar lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengolahan data sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Terjemahnya

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, Bandung: Sigma, 2014.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Afkar, Taudlikul, *Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, 2015.

Agustiawan, Zulmi, *Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah*, Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Al Kautsar, Sinathrya, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni, *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2019.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Antonio, M. Syafi'I, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Arifin, Imamul, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves, 2007.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, Tangerang: Azreta Publisher, 2009.

Ash-Shawi, Salah dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terjemahan Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

- Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Dengan Pemikiran Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Basuki, Ade Yatsyah, *Analisis Yuridis terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum (Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Fahrudin, Oky Dwi, *Manajemen Permodalan Bank Syariah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, 2019.
- Farlian, Talbani dan Nuraidar, *Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Bunga.
- Firmansyah, Anang dan Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Herdiansyah, Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibn al-Humam, Syarh Fath al-Qadir (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 4. Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Tarjih Edisi ke 9 Zulhijjah 1427 H, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2003.

- Muhammad, Danang Wahyu, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum. 21(1), 2014.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet ke-7, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Mulawarman, Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016.
- Nursyamsu, *Struktur Modal Pada Perbankan Syariah*, Bilancia, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Putranto, Abiyyu Hanif, *Motivasi dan Strategi Konversi Ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2018.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, Abdul, *Konversi Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, Jurnal Binus University, 2017.
- Raya, Fitri, *Keuangan Syariah & Realita Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol.12, No. 1, 2020.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sarwoko dan Abdul Halim, *Manajemen Keuangan, Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta: BPF, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.
- Sutoyo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta: PT Pustaka Binaman, 1997.

- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Wibowo, Edy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Yusuf, Muhammad Yasir, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia*, Jurnal Media Syariah. XIV(2), 2012.
- Z, A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

C. Kelompok Hukum / Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah.

Peraturan OJK Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

D. Lain-lain

PT Bank NTB Syariah, “Sejarah Tentang Bank NTB Syariah”, <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/TentangBankNTBSyariah/Sejarah-Bank-NTB-Syariah>, akses 3 Februari 2021.

PT Bank NTB Syariah, Laporan Tahunan Bank NTB Syariah Tahun 2019.

“Kredit Syariah dan Perbedaannya dari Kredit Konvensional”, <https://www.prospeku.com/artikel/kredit-syariah>, akses 21 Agustus 2021.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH ASING

Hal	Ayat Al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat dan Hadist
3	An-Nisa (4): 29	“Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”.
4	An Nisa (4): 161	“Dan juga disebabkan kebiasaan mereka mengambil riba yang mereka dilarang darinya dan tindakan mereka yang menghalalkan memakan harta manusia tanpa alasan yang membenarkannya, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan RasulNya dari kalangan kaum Yahudi siksaan pedih di akhirat”
4	Ali Imran (3): 130	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.
20	Al-Baqarah (2): 279	“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.